

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka di bawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsepsi keadaan darurat negara baik dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dalam memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam penggunaannya. Di dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 keadaan darurat dikenal dalam frasa “keadaan bahaya”, dalam penggunaannya pemerintah diberikan kewenangan menyatakan suatu kedaruratan negara, keadaan tersebut membenarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk keluar daripada norma-norma yang diatur oleh konstitusi. Sedangkan, di dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, keadaan darurat disebut dengan frasa “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Dalam penggunaannya pemerintah diberikan kewenangan untuk bertindak mengeluarkan suatu Perppu dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi suatu kedaruratan tersebut. konsep keadaan darurat dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 memiliki irisan penting dengan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Bahwa, dalam penerapan Perppu tidak secara mutlak dapat mengesampingkan norma-norma konstitusi. Pengeyampingan itu baru dapat dibenarkan, bila Pemerintah bertindak atas dasar hukum Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945.
2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam konsepsi keadaan darurat negara diletakkan sebagai

Perppu biasa yang harus tunduk kepada norma-norma konstitusi, Hal ini tergambar dari karakteristik Perppu *a quo* yang hanya bersandar kepada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Namun, disamping itu Karakteristik Perppu *a quo* memuat ketentuan yang menihilkan norma konstitusi, yakni pergeseran kewenangan pengaturan APBN dari Undang-Undang menjadi Peraturan Presiden.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka di bawah ini dikemukakan saran sebagai berikut

1. Hingga saat ini hanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang hanya bersandar kepada Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 sebagai rumusan konsepsi keadaan darurat negara. Aturan ini sudah seharusnya “dikonsepsi” Kembali dengan pendekatan - pendekatan teori kedaruratan negara modern. Begitupun dengan Perppu dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu sering dinilai tidak memenuhi unsur kedaruratan negara yang telah disyaratkan MK. Sehingga terhadap kedua hal tersebut Pemerintah sering mengalami tarik ulur penentuan dan kewenangan penggunaan kedaruratan baik Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, perlu dikonsepsi kembali baik melalui suatu aturan maupun pembahasan yang komprehensif dengan mengelaborasi pendekatan - pendekatan kedaruratan negara modern dan juga dalam ruang Hukum Tata Negara Darurat.

2. Dalam melakukan penentuan sebuah kedaruratan negara pemerintah perlu merumuskan kembali terkait norma apa yang hendak diterapkan, membaca kedudukan Perppu keuangan Covid-19 dalam konsepsi keadaan darurat negara melalui kacamata hukum tata negara darurat maka perumusan norma itu setidaknya dapat melalui pendekatan - pendekatan hukum tata negara darurat dalam memahami konsepsi kedaruratan negara. Disamping itu, Perppu keuangan Covid-19 yang memuat aturan yang mengesampingkan norma konstitusi harus dibaca sebagai aturan yang dikeluarkan hanya untuk penerapan kedaruratan negara, namun ambiguitas kedudukan perppu diakibatkan minimnya pendekatan hukum tata negara darurat memunculkan bias pemaknaan terhadap aturan darurat yang dikeluarkan sebagai kategori perppu biasa dan perppu darurat.

